

BIDAN DI ERA UU RI NO 17 TAHUN 2023
MIDWIVES IN THE ERA OF INDONESIAN LAW NO. 17 OF 2023
Putri Kusuma Wardhani, Siti Nur Umariyah Febriyanti, Sutrisno, Widya Kusuma Ningsih
Universitas Karya Husada, Semarang, Indonesia
putri@unkaha.ac.id

ABSTRAK

Status kesehatan masyarakat di Indonesia yang semakin meningkat tidak lepas dari peranan tenaga kesehatan yang mumpuni. Tenaga Kesehatan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengawal Masyarakat yang sehat sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas. Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang terbaru, memuat beberapa aturan baru untuk tenaga kesehatan. Dalam undang- undang ini, tenaga kebidanan di sebut sebagai tenaga kesehatan. Dengan terbitnya UU terbaru ini, secara otomatis pelayanan kesehatan di Indonesia akan mengacu pada UU ini, dan beberapa UU yang terbit sebelumnya menjadi tidak berlaku atau mengalami penyesuaian. Permasalahan yang akan dikaji adalah, Bagaimana peranan bidan di Era UU kesehatan yang terbaru ini?. Metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, observasi dengan melakukan interview terbuka dengan daftar pertanyaan, membandingkan hasil yang ada di lapangan dengan peraturan-peraturan pemerintah terkait pelayanan kebidanan. Analisis yang digunakan adalah analisis naratif yang dibangun secara induktif dari umum ke khusus. Pengaturan terkait tenaga kesehatan khususnya bidan belum diatur secara khusus di dalam undang-undang ini, bidan di kategorikan sebagai tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan sesuai dengan weewenangnya. Perubahan yang cukup signifikan pada UU terbaru ini adalah dengan berlakunya STR seumur hidup dari yang sebelumnya hanya berlaku 5 tahun sekali dan harus dilakukan perpanjangan. Hal ini yang menjadikan pro kontra di kalangan organisasi profesi mengingat kelilmuan yang harus selalu di update.

Kata Kunci : *Bidan; Pelayanan Kebidanan; STR Seumur Hidup.*

ABSTRACT

The increasing public health status in Indonesia cannot be separated from the role of competent health workers Healthworkers are the government's extended arm to oversee a healthy community in accordance with the National Medium-Term Development Plan 2014-2019. Maternity care is an integral part of health care, aimed at realizing family welfare in order to achieve a quality family. Undang-Undang No 17 of 2023 concerning health, which is the latest, contains several new rules for health workers. In this law, midwives are referred to as healthcare workers With the issuance of this latest law, health services in Indonesia will automatically refer to this law, and several previous laws will become invalid or adjusted The issue to be examined is, what is the role of midwives in this latest health law era? The method used is qualitative descriptive, observation by conducting open interviews with a list of questions, comparing the results in the field with government regulations related to midwifery services The analysis used is narrative analysis built inductively from general to specific. The regulation related to healthcare workers, especially midwives, has not been specifically regulated in this law Midwives are categorized as healthcare workers who carry out health efforts in accordance with their authority A significant change in this latest law is the implementation of a lifelong professional license (STR) which previously only applied every 5 years and must be extended. This is what makes the pros and cons among professional organizations considering the science that must always be updated.

Keywords: *Midwife; Midwifery Services; STR for Life.*

A. PENDAHULUAN

Status kesehatan masyarakat di Indonesia yang semakin meningkat tidak lepas dari peranan tenaga kesehatan yang mumpuni. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang di berikan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan diharapkan mampu terus meningkatkan kesadaran, dan kemauan untuk pengelolaan hidup sehat sebagai sumber investasi jangka panjang derajat kesehatan setinggi-tingginya sesuai dengan UUD 1945. Tenaga Kesehatan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengawal Masyarakat yang sehat sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPNJMN) tahun 2014-2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan diwajibkan memiliki minimal kualifikasi dasar dan kompetensi serta memiliki izin penyelenggaraan praktik¹. Salah satu pelayanan kesehatan yang berkaitan erat dengan masyarakat adalah pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas. Pelayanan kebidanan merupakan layanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang diberikannya dengan maksud meningkatkan kesehatan ibu dan 5 anak dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas, bahagia dan sejahtera².

Indikator Pelayanan Kebidanan yang dimiliki di Indonesia salah satunya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB di Indonesia yang masih tinggi dalam beberapa tahun terakhir menempatkan profesi bidan sebagai salah satu ujung tombak penentu, karena AKI dan AKB menjadi salah satu indikator Kesehatan Nasional³. Data menunjukkan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Angka Kematian Ibu telah berhasil diturunkan dari 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI 2012) menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (SUPAS 2015). Sementara itu, Angka Kematian Neonatal (AKN) juga telah mengalami penurunan dari semula 19 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2012) menjadi 15

¹ Rezky Fransilya Sumbang, Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol 1, Isu 1, Maret-September 2021

² Wila Candrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Bandung : Penerbit CV Mandar Maju, 2001.

³MV. Virahayu, Kasus-Kasus Maternal di Berita Online Menyangkut Hak Asazi yang Patut menjadi Pelajaran dalam Pendidikan Bidan Di Indonesia, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 2, No. 3, Desember 2018

per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2017). Namun kita masih harus bekerja keras untuk mencapai target RPJMN 2024 yaitu AKI sebesar 183/100.000 kelahiran hidup dan AKN 11,1 per 1000 kelahiran hidup⁴.

Bidan merupakan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang memiliki peranan penting dalam penurunan AKI dan AKB. Kedekatan antara bidan dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mutu asuhan pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Bidan sebagai seorang yang professional tentunya akan memberikan pelayanan kesehatan kebidanan secara mumpuni sesuai karakteristik profesi kebidanan. Bidan memiliki cukup keilmuan baik secara teori, praktis, skill dan kompetensi lain serta dikuatkan dengan adanya lesensi dan sertifikasi profesi kebidanan yang legal dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kebidanan yang dijalankan jelas mendapatkan kepastian hukum⁵.

Perlindungan hukum bagi bidan tertuang dalam UU No 17 tahun 2023, Permenkes No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, dan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik Profesi Bidan. Bidan diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi bidan sedangkan melaksanakan praktik harus kompeten dalam bidangnya. Undang- Undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang terbaru, memuat beberapa aturan baru untuk tenaga kesehatan. Dalam undang- undang ini, tenaga kebidanan di sebut sebagai tenaga kesehatan. Dengan terbitnya UU terbaru ini, secara otomatis pelayanan kesehatan di Indonesia akan mengacu pada UU ini, dan beberapa UU yang terbit sebelumnya menjadi tidak berlaku atau mengalami penyesuaian. Berkaitan dengan hal ini akhirnya Bidan harus lebih jeli lagi dalam melaksanakan pelayanan kebidanan yang sesuai dengan wewenang pada Undang- undang terbaru, supaya nantinya tidak mengalami permasalahan apalagi kasus yang menyangkut hukum.

⁴ Kemenkes RI, Sosialisasi Dukungan Program Kesehatan Keluarga Bagi Lokus Kab Kota Stunting, <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/051510-sosialisasi-dukungan-program-kesehatan-keluarga-bagi-lokus-kab-kota-stunting>, 8 Desember 2022

⁵ Fitriani ND, dkk, Perlindungan Hukum Profesi Bidan, Semarang, Unimus Press, 2019

B. METODE PENELITIAN

Titik pandang pada penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif, metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan tersebut secara umum, Pendekatan yang dilakukan untuk menggali dan memahami suatu makna atau individu atau kelompok yang berasal dari masalah atau fenomena sosial. Pada penelitian ini, nantinya peneliti akan mencari sumber data primer dan sekunder untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data digambarkan melalui bahasa penulis sesuai dengan landasan teori dan analisis yang dilakukan.

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma critical teori, yang mana dalam telaah penelitian ini berfungsi sebagai tinjauan kritis terhadap kemapanan semu dalam rangka mengtransformasi struktur sosial, politik, kultural, ekonomi, etnis dan gender yang membatasi dan mengeksploitasi masyarakat.⁶

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi atau pengamatan langsung yang melibatkan peneliti di dalam partisipan obsevasi dengan cara melakukan interview terbuka atau tidak terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dapat bersifat fleksibel, dan pertanyaan ini merupakan bagian dari penelitian lapangan, selain itu dilakukan pula pengumpulan materi lain dari hasil pengalaman pribadi maupun sejarah tutur dari yang pernah terlibat sebelumnya.

Analisis yang digunakan menggunakan analisis naratif yang mana dari data yang dihasilkan, peneliti akan membangun secara induktif mulai dari hal yang spesifik atau khusus hingga umum, kemudian peneliti membuat interpretasi dari makna data-data tersebut⁷.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Kesehatan yang paripurna kepada masyarakat terus menerus ditingkatkan oleh pemerintah, Pemerinta melalui Lembaga legislatif Menyusun peraturan perundang-undnagan terkait dengan Kesehatan yaitu UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada pasal 1, UU No 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Upaya kesehatan, Pelayanan Kesehatan adalah segala Sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah secara terpadu dan

⁶ Eryln Indarti, *Diskresi dan Paradigma: sebuah telaah filsafat hukum* , Semarang: Badan Penerbit UNDIP , 2010 hlm 29

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dan serangkaian kegiatan tersebut dilakukan kepada perseorangan atau Masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya⁸. Pelaksanaan dari upaya pemeliharaan kesehatan ini salah satunya dengan merumuskan aturan- aturan, Hak dan Kewajiban terikat dengan proses pelayanan kesehatan. Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas secara menyeluruh. Upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini menggunakan pendekatan secara Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, serta Tindakan yang bersifat Paliatif sesuai dengan kebutuhan perseorangan atau kelompok Masyarakat.

Sumber daya manusia kesehatan adalah seseorang yang bekerja aktif di dalam bidang kesehatan baik yang memiliki Pendidikan formal maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan⁹. Sumber daya manusia kesehatan ini termasuk didalamnya tenaga medis dan tenaga kesehatan serta tenaga Pendukung atau penunjang kesehatan¹⁰. Sebagaimana dikhususkan pada Pasal 199 UU No 17 Tahun 2023, Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kebidanan yang terdiri atas bidan vokasi dan bidan Profesi¹¹.

Bidan adalah seseorang yang telah secara teratur mengikuti suatu program pendidikan kebidanan yang diakui oleh Negara dimana program tersebut diselenggarakan, telah berhasil menyelesaikan serangkaian pendidikan kebidanan yang ditetapkan, dan telah memperoleh kualifikasi yang diperlukan untuk bisa didaftarkan dan atau secara hukum memperoleh ijin untuk melakukan praktik kebidanan. Bagi seorang bidan tidak hanya sekedar melakukan praktik tetapi juga dituntut mampu melakukan pengawasan, Perawatan serta memberi saran yang diperlukan oleh seorang perempuan selama masa hamil, bersalin dan setelah melahirkan¹². Bidan dalam menjalankan profesinya memiliki tiga ukuran umum, yaitu kewenangan, Kemampuan rata-rata dan ketelitian yang umum¹³. Selain itu bidan sebagai seorang yang professional diwajibkan memiliki Pendidikan formal kebidanan dan telah dinyatakan lulus ujian kompetensi nasional serta memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat ijin Praktik Kebidanan, sehingga dapat melaksanakan tanggung

⁸ Pasal 1 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁹ Pasal 1 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

¹⁰ Pasal 197 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

¹¹ Pasal 199 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

¹² Mustika Sofyan, 50 Tahun IBI menyongsong Masa Depan, Cetakan Kelima, Jakarta: PP IBI, 2006.

¹³ Wila Candrawila Supriyadi, Hukum Kedokteran, Bandung: penerbit CV Mandar Maju 2001

jawabnya secara penuh dan legal. Bidan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki alat yang disebut Standar Pelayanan Kebidanan, kode Etik dan Etika Kebidanan. Hal ini dimaksudkan agar bidan dalam menyelenggarakan pelayanan kebidanan dapat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Undang-undang¹⁴. Sesuai dengan kebutuhan akan legalitas tenaga kebidanan, dalam UU No 17 tahun 2023 pada pasal 207 dan seterusnya menyebutkan bab terkait pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam pasal ini disebutkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta prioritas Pembangunan dan pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspek penting untuk Menyusun perencanaan terkait pengadaan Tenaga Kesehatan. Salah satunya dengan memberikan perhatian kepada Pendidikan tinggi kesehatan terkait kesediaan, dan persebaran institusi pendidikannya. selain itu pemerintah juga melaksanakan koordinasi dengan kementerian Pendidikan tinggi untuk melakukan penyusunan standart nasional Pendidikan terkait tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mana pada pelaksanaannya melibatkan kolegium masing-masing¹⁵. Tenaga kebidanan yang termasuk di dalam ranah tenaga kesehatan, diwajibkan memiliki kualifikasi Pendidikan paling rendah diploma tiga, dan telah menyelesaikan serangkaian Pendidikan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dengan bukti kepemilikan ijazah yang sah, jika menyelesaikan Pendidikan pada jenjang profesi, maka setelah lulus akan mendapatkan sertifikasi profesi dan wajib mengikuti ujian kompetensi nasional yang diselenggarakan oleh koligium dan ditetapkan oleh Menteri dan Ketika lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh koligium¹⁶. Penetapan aturan terkait legalitas dan kopotensi seorang bidan disini dimaksudkan agar tidak lagi ada pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan standar, dan merugikan pasien. Bidan memiliki Batasan-batasan aturan wewenang sesuai dengan PMK 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelnggaran Praktik Bidan. Selain itu penetapan standar Pendidikan dan kompetensi ini sudah sejalan dengan aturan yang ada pada UU Kebidanan sebelumnya yang menjelaskan bahwa Bidan dianggap kompeten jika sudah melewati tahapan Ujian kompetensi dan dinyatakan lulus sesuai kompetensi yang diujikan, kompetensi ini meliputi pengetahuan ketrampilan dan sikap dalam mmemberikan pelayanan kebidanan. Ujian kompetensi ini dilaksakan oleh penyelenggara pendidikan kebidanan pada periode waktu tertentu. Setelah dinyatatakan kompeten maka akan diterbitkan Sertifikat kompetensi yang akan menjadi dasar penerbitan Surat Tanda

¹⁴ Fitriani ND, dkk, Perlindungan Hukum Profesi Bidan, Semarang, Unimus Press, 2019

¹⁵ Pasal 209 UU RI no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

¹⁶ Pasal 220 UU RI no 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Registrasi. Surat Tanda registrasi merupakan bukti tertulis dari konsil kebidanan untuk bidan yang telah tergistrasi¹⁷.

Bidan yang akan menjalankan praktik baik mandiri maupun di Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Ijin Praktik Bidan, surat ini diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota atas rekomendasi organisasi Profesi dalam hal ini adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Praktik mandiri bidan diperuntukan bagi bidan dengan lulusan profesi, sedangkan untuk fasilitas pelayanan lain diperuntukan bagi bidan dengan minimal pendidikan Diploma III Kebidanan¹⁸. Sehingga para bidan bisa lebih mudah melakukan penyesuaian. Selain kewajiban untuk memiliki STR, bidan juga diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan untuk pengembangan karir profesinya. Salah satu bentuk pengembangan ini adalah dengan mengikuti kegiatan - kegiatan ilmiah baik formal maupun non formal. Kegiatan formal dapat dilakukan dengan melakukan studi lanjut ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan Pendidikan nonformal didapatkan melalui kegiatan seperti seminar, pelatihan, kursus, workshop dan sebagainya. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya, maka bidan wajib melaksanakan update keilmuan secara berkala setiap 5 tahun sekali dengan proses perpanjangan STR sesuai dengan pasal 22 UU No 4 tahun 2019 tentang kebidanan, yg berbunyi STR Berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan misalnya memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, Pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya¹⁹. Pemerintah pada saat ini telah menerbitkan UU no 17 Tahun 2023, terkait dengan pasal mengenai STR ini mengalami perubahan yang cukup signifikan yakni bahwa STR tenaga kesehatan berlaku seumur hidup sejak disahkannya UU No 17 Tahun 2023 ini²⁰. Perbedaan masa berlaku STR ini cukup membuat polemic bagi tenaga kesehatan Dimana menimbulkan pro dan kontra. Dari Kajian narasumber menyebutkan sisi positif dari STR seumur hidup tentunya membuat tenaga kesehatan tidak perlu berulang-ulang secara berkala memperbaharui STR, mengingat dari beberapa informasi ditemukan bahwa proses pengurusan STR mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup panjang, namun ada juga yang menyebutkan bahwa dengan masa berlaku seumur hidup dari STR maka membuat tenaga kesehatan kurang merasa kewajiban mengupdate ilmunya, mengingat sebelumnya

¹⁷ Pasal 1 UU No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan

¹⁸ Pasal 1 UU No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan

¹⁹ Pasal 22 UU No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan

²⁰ Pasal 260 UU no 17 tahun 2023 tentang kesehatan

update keilmuan diperlukan untuk proses perpanjangan STR. Hal ini cukup menjadi perhatian seharusnya, mengingat ilmu kesehatan dan teknologi kesehatan yang semakin berkembang seharusnya bisa diimbangi dengan tenaga kesehatan yang harus terus mengupdate keilmuannya.

Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh bidan merupakan pelayanan yang adekuat kepada Perempuan, Ibu, Bayi dan Anak. Pelayanan Kesehatan Ibu yaitu upaya pelayanan kesehatan kepada ibu dengan maksud supaya ibu melahirkan anak yang sehat, cerdas dan berkualitas serta menurunkan angka kematian Ibu. Upaya kesehatan ini dilakukan pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart, aman, bermutu dan terjangkau²¹. Terkait jenis pelayanan yang diberikan, tidak terlalu banyak perbedaan antara UU yang terbaru dengan UU yang sebelumnya, justru di dalam UU yang terbaru lebih jelas dijabarkan pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh bidan dalam pasal-pasal yang lebih rinci, sehingga diharapkan bidan dapat lebih menambah wawasan terkait tugas dan wewenangnya.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan juga dibahas secara gambalang dalam UU kesehatan yang terbaru, mulai dari pasal 268-271 UU RI no 17 tahun 2023 yang menjelaskan tentang konsil, yang mana ini sebagai penguatan dari UU yang sebelumnya dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan kepada bidan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan konsil dan organisasi profesi sesuai kewenangan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²². Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam regulasi kebidanan yaitu : Melakukan penyempurnaan atau revisi regulasi kebidanan agar bersifat dinamis yang mampu beradaptasi dengan kepentingan semua pihak terutama bagi profesi bidan itu sendiri; Memberikan sosialisasi kepada bidan-bidan baik praktik mandiri bidan, bidan di RS maupun institusi kebidanan terkait hukum kesehatan khususnya yang berkaitan dengan profesi kebidanan; Melakukan diseminasi hukum kesehatan dilingkungan pendidikan formal maupun non formal dengan nilai-nilai keadilan; Memasukkan materi etikolegal dalam praktik kebidanan yang mencerminkan nilai keadilan dalam setiap kurikulum pendidikan bidan dan pendidikan kesehatan; Melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam cakupan hukum kesehatan mulai dari aspek penyusunan, pelaksanaan maupun penegakan hukumnya baik dari tingkat pusat maupun daerah. Melakukan pembinaan

²¹ Pasal 40 UU RI no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

²² Pasal 69,70 UU No 4 tahun 2029 tentang Kebidanan

kesadaran akan hukum yang mencerminkan nilai keadilan kepada semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan²³.

D. KESIMPULAN

Angka kematian ibu dan bayi masih menjadi indikator sistem kesehatan di Indonesia, bidan masih menjadi ujung tombak untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di sahkannya UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur banyak hal terkait pelayanan kebidanan, mulai dari Pendidikan, kompetensi lulusan kebidanan, dan upaya peningkatan mutu layanan kebidanan termasuk di dalamnya pemberian lisensi Surat Tanda Registrasi bagi tenaga kesehatan yang berlaku seumur hidup, dari yang tadinya harus diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Dengan adanya kebijakan ini tenaga kesehatan khususnya bidan diharapkan bisa bersikap bijaksana dalam menelaah peraturan perundang-undnagan uang berlaku saat ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma: sebuah telaah filsafat hukum*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010 hlm 29
- Fitriani ND, dkk, *Perlindungan Hukum Profesi Bidan*, Semarang, Unimus Press, 2019
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020
- Mustika Sofyan, *50 Tahun IBI menyongsong Masa Depan*, Cetakan Kelima, Jakarta: PP IBI, 2006.
- Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung : Penerbit CV Mandar Maju, 2001.

JURNAL

- Antari Inaka Turingsih, R.A., *Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012
- Ariyulinda Nita, *Analisis Yuridis Pengaturan Konsil Kebidanan dalam UU No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan Dikaitkan dengan UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Presiden No 90 Tahun 2017 tentang Konsil tenaga Kesehatan*, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol.16, No. 4, Desember 2019
- MV. Virahayu, *Kasus-Kasus Maternal di Berita Online Menyangkut Hak Asazi yang Patut menjadi Pelajaran dalam Pendidikan Bidan Di Indonesia*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, Desember 2018
- Rezky Fransilya Sumbang, *Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan*, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol 1, Isu 1, Maret-September 2021

INTERNET

²³ Fitriani ND, dkk, *Perlindungan Hukum Profesi Bidan*, Semarang, Unimus Press, 2019

Kemkes RI, Sosialisasi Dukungan Program Kesehatan Keluarga Bagi Lokus Kab Kota Stunting, <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/051510-sosialisasi-dukungan-program-kesehatan-keluarga-bagi-lokus-kab-kota-stunting>, 8 Desember 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

UU No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan

UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Permenkes No 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Permenkes Nomor No 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual